

## **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT ACE SOLUSINDO**

**Henryanto Wijaya**

Universitas Tarumanagara  
henryantow@fe.untar.ac.id

**Eric**

Universitas Tarumanagara  
eric.125210011@stu.untar.ac.id

**Michael**

Universitas Tarumanagara  
michael.125210015@stu.untar.ac.id

### **ABSTRACT**

*This paper objective is to analyze the application of Value Added Tax (VAT) rule by the company PT Ace Solusindo in the company's operational activities in the early semester period of 2024. PT Ace Solusindo is an accounting services company in West Jakarta. The study is carried out to understand how PT Ace Solusindo implemented VAT rule in their operations in business. The study revealed that PT Ace Solusindo is Pengusaha Kena Pajak (PKP), which have to charge 11% VAT for their services to client and then paid VAT collected to the government. The company. From the forum group discussion (FGD) with management we concluded that PT Ace Solusindo already comply with the VAT rule.*

**Keywords:** *Value Added Tax, Tax Accounting, Business Operations*

### **ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan perusahaan PT Ace Solusindo dalam kegiatan operasional perusahaan pada periode semester awal tahun 2024. PT Ace Solusindo merupakan perusahaan jasa akuntansi di Jakarta Barat. Kajian ini dilakukan untuk memahami bagaimana PT Ace Solusindo menerapkan aturan PPN dalam operasional bisnisnya. Hasil studi menunjukkan bahwa PT Ace Solusindo merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang harus memungut PPN sebesar 11% atas jasanya kepada klien dan kemudian membayar PPN yang dipungutnya kepada pemerintah. Perusahaan. Dari forum diskusi kelompok (FGD) dengan manajemen kami menyimpulkan bahwa PT Ace Solusindo sudah mematuhi aturan PPN.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Akuntansi Perpajakan, Operasional Bisnis

## **INTRODUCTION**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah. PPN dipungut pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang dan jasa, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Kewajiban perpajakan terkait PPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk PT Ace Solusindo. Memahami penerapan PPN di PT Ace Solusindo memerlukan analisis yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini. Studi yang dilakukan sebelumnya telah memberikan wawasan berharga mengenai praktik perpajakan dan penerapan PPN bagi dunia usaha di Indonesia. Pajak menyumbang 84,8% terhadap total penerimaan negara (Biro Cadangan APBN, 2017). Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara dan mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Secara nominal, tren penerimaan PPN setiap tahunnya semakin meningkat (Kontan, 2017 dalam Apriadi et al., 2018). Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan kinerja pemungutan PPN yang signifikan. Berdasarkan data Laporan Indikator Fiskal yang disusun USAID tahun 2012-2013, persentase konsumsi terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah 56,8 persen. Sedangkan rasio penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap PDB hanya 3,75 persen. Angka tersebut masih di bawah negara tetangga seperti Australia, Thailand, Papua Nugini, Vietnam, dan Turki yang berkisar antara 5 hingga 6 persen. (USAID, 2013, Apriadi dkk., 2018). Rasio PPN rata-rata global adalah 6,11 persen (DDTCNews, 2016).

Dengan kenaikan tarif PPN, ketidakpatuhan pajak oleh UMKM diperkirakan akan meningkat. Ketidakpatuhan perpajakan UMKM ini mengakibatkan penerimaan pajak bagi Indonesia kurang optimal, meski melebihi target. Perilaku tersebut dapat didorong oleh faktor internal dan eksternal pemilik UMKM (Arham & Firmansyah, 2021 dalam Maretaniandini et al., 2023). Pemilik UMKM merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang menjalankan usaha dan pada akhirnya dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5%. Namun tindakan pemilik UMKM tidak selalu merespon positif terhadap kebijakan perpajakan Indonesia, seperti kebijakan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 11%. Selain itu, kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kebijakan kenaikan tarif PPN (Zuhdi et al., 2015 dalam Maretaniandini et al., 2023). Oleh karena itu, status kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kebijakan kenaikan PPN yang dilakukan pemerintah perlu dikaji lebih lanjut. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat berdampak pada kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban PPNnya. Analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan elemen kunci dalam penerapan PPN, tidak hanya bagi UMKM tetapi juga bagi perusahaan besar seperti PT Ace Solusindo.

KJA (Kantor Akuntan) PT.Akurtdata Cendikiatama Ekspertia Solusindo (ACE Solusindo) merupakan perusahaan bidang jasa yang didirikan oleh dua orang sahabat, Christison Kurniawan SE, MBA dan Dr.Yoseph Agoes AK CA M.Sc. PT Ace Solusindo terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis seperti pengembangan perangkat lunak, layanan teknologi informasi dan konsultasi IT. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Ace Solusindo dikenai berbagai kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban terkait PPN. Penerapan PPN pada PT Ace Solusindo penting untuk menjaga kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan

menjamin kelangsungan operasional perusahaan. Dalam konteks ini, analisis secara detail terkait penerapan PPN di PT Ace Solusindo akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik perpajakan perusahaan dan potensi tantangan yang dihadapi. Tujuan ini adalah menganalisis penerapan PPN di PT Ace Solusindo dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain pemahaman terhadap peraturan perpajakan, efektivitas sistem informasi akuntansi, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan, dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Melalui studi ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana PT Ace Solusindo mengelola dan menerapkan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau perkembangan dalam praktik perpajakan perusahaan.

Metode yang digunakan dalam studi ini meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan PT Ace Solusindo seperti bagian keuangan dan pajak. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, laporan keuangan, dan peraturan perpajakan yang berlaku. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami proses penerapan PPN di PT Ace Solusindo, dan analisis kuantitatif digunakan untuk menilai dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dengan memperhatikan pentingnya penerapan PPN pada PT Ace Solusindo dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang praktik perpajakan perusahaan. Selain itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi PT Ace Solusindo dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam penerapan PPN, serta dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut.

## **THEORITICAL REVIEW**

### **Pengertian Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Agoes (2014) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh subjek yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan, tanpa adanya penerimaan langsung yang dapat ditunjukkan, dan tujuannya adalah untuk mendukung pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Resmi (2014) juga mengartikan pajak sebagai kontribusi rakyat kepada kas negara yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tanpa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah pajak yang dipungut atas PPN yang timbul dari penyiapan, pembagian, dan perdagangan faktor-faktor produksi pada setiap bagian suatu perusahaan. Produk diciptakan dengan memberikan layanan kepada konsumen. Semua biaya untuk menghasilkan dan

mempertahankan keuntungan, termasuk bunga modal, sewa, upah dan keuntungan wirausaha, merupakan elemen penciptaan nilai yang menjadi dasar pemungutan PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas nilai tambah barang atau jasa yang didistribusikan dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN dikenal dengan istilah Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut dibayar oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan wajib pajak. Artinya, wajib pajak (konsumen akhir) tidak membayar pajak secara langsung, melainkan atas biaya sendiri (Skardi), 2010). Menurut Sakti, Nufansa Wira, dan Asrul Hidayat (2015: 15), “PPN berlaku atas nilai tambah yang dihasilkan dari penyerahan suatu barang atau jasa dalam proses produksinya dan peralihannya dari produsen ke konsumen. didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan kepada konsumen. Menurut Hartati (2015:227) “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak pengganti dari pajak penjualan, karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran. Menurut Abuyamin (2012:270) “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi atas BKP atau JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP orang pribadi atau badan. Pajak yang tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dalam PPN ketika seorang agen membeli sebuah produk dari produsen dimana dalam transaksi pembelian tersebut agen tersebut juga dipungut PPN sebesar 10% dari harga jual produk dan ketika agen tersebut menjual produk tersebut ke konsumen akhir maka agen tersebut juga memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dari harga jual produk, dari ilustrasi ini terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran pajak atau tax shifting dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang dibebankan oleh produsen kepada agen telah dilimpahkan lagi kepada konsumen akhir (Bala, 2018). Selain pajak tidak langsung, ada juga pajak langsung. PPN adalah pajak yang dipungut atas pertambahan nilai barang atau jasa, penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam atau di luar daerah pabean, atau atas impor barang atau jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenal juga dengan sebutan pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak barang dan jasa (GST) (Bala, 2018). PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung. Artinya pajak tersebut dibayar oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan wajib pajak. Artinya wajib pajak (konsumen akhir) membayar pajaknya sendiri, bukan secara langsung. Indonesia menerapkan sistem PPN *flat rate*, yakni 10%. Landasan hukum utama pemberlakuan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN adalah pajak. Pajak dipungut atas transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang dan jasa kena pajak di Indonesia. Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang dan jasa yang dibeli dan dijual. Karena PPN merupakan pajak tidak langsung, maka yang menyetor pajak tersebut bukanlah penanggung, melainkan penjual (pihak yang menyerahkan barang dan jasa tersebut). Penjamin bukan hanya pembeli atau penyewa suatu transaksi barang atau jasa, tetapi juga pembayar. Dengan demikian, penjaminnya dapat berupa konsumen komersial (non-pengusaha) atau nasabah korporasi. Menurut Rimsky (2015), orang kena pajak disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2013), Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 1984. Disebutkan dimaksudkan. Meliputi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk diakui sebagai pengusaha kena pajak. Secara umum, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut, menyetor, dan memungut

PPN atas penyerahan BKP atau JKP. Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), seluruh pengusaha harus melaporkan usahanya dan disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, pemilik usaha kecil memiliki keleluasaan dalam memutuskan apakah akan diverifikasi sebagai PKP. Batasan saat ini untuk pemilik usaha kecil adalah perusahaan dengan penjualan tahunan kurang dari 600 juta.

### **Sistem dan Asas Perpajakan**

Desain sistem perpajakan yang baik perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung penerimaan perpajakan yang optimal. Sistem perpajakan yang baik ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2012). Smith (1776) mengemukakan bahwa pajak yang baik memiliki karakteristik *equality, certainty, convenience of payment, efficiency*. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat serupa yang merupakan pengembangan dari pendapat Adam Smith yaitu dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave (1984); Rosdiana dan Irianto (2012); Waluyo (2007); Brotodihardjo (2008); OECD (2017) mengenai prinsip-prinsip dalam pemungutan pajak yang baik. Prinsip tersebut terdiri atas asas keadilan (baik keadilan horizontal maupun keadilan vertikal), kepastian hukum, kemudahan administrasi, netralitas, fleksibilitas, saat pemungutan pajak yang tidak memberatkan, dan pemungutan pajak yang efisien. Pada akhir dekade 1990 yakni pada tahun 1998, sebagai respons atas perkembangan transaksi ekonomi yang tanpa batas dengan adanya e-commerce, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meluncurkan The Ottawa Taxation Framework Conditions – Principles. Prinsip ini juga merupakan turunan dari the four maxim- Adam Smith. The Ottawa Taxation Framework conditions principles terdiri atas *neutrality, efficiency, certainty and simplicity, effectiveness and fairness, dan flexibility*. Studi yang terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia bagi UMKM khususnya untuk jenis PPh telah dilakukan oleh Nurbaiti (2014). Hasil dari studinya menyebutkan bahwa implikasi dari pengenaan PPh Final atas pelaku UMKM adalah pengenaan PPh Final tersebut tidak memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

### **Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merujuk kepada pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu, pengakuan status sebagai PKP juga berlaku bagi pengusaha kecil yang memilih untuk diakui sebagai PKP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3A ayat 2 Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009. Penetapan batasan status pengusaha kecil ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Dalam ketentuan yang berlaku mulai 1 Januari 2014 tersebut, diungkapkan bahwa pengusaha kecil adalah pelaku usaha yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP serta memiliki omset bruto setahun yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Renata, Hidayat, dan Kaniskha (2016) mengemukakan bahwa jumlah PKP memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Dalam studinya, mereka menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperluas cakupan dengan menarik lebih banyak wajib pajak untuk diakui sebagai PKP. Langkah tersebut diambil untuk maksimalkan penerimaan PPN.

## **TUJUAN**

Tujuan studi dari judul "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Ace Solusindo adalah untuk mengevaluasi kecocokan dan efisiensi implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Ace Solusindo, dengan menilai sejauh mana PT Ace Solusindo mematuhi regulasi PPN yang berlaku. Selain itu, tujuan juga mencakup menganalisis dampak implementasi PPN terhadap operasional dan keuangan PT Ace Solusindo, termasuk pengaruhnya terhadap harga jual produk, margin keuntungan, dan struktur biaya perusahaan. Selanjutnya, tujuan adalah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan atau peningkatan dalam sistem perpajakan PPN PT Ace Solusindo, dengan fokus pada efisiensi administratif, manajemen risiko kepatuhan, dan strategi mitigasi potensi konflik dengan otoritas pajak. Studi juga bertujuan untuk menyelidiki persepsi dan tanggapan internal PT Ace Solusindo terhadap penerapan PPN, termasuk pemahaman staf terhadap regulasi, kendala yang dihadapi dalam implementasi, serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi. Akhirnya, tujuan studi ini adalah untuk memberikan rekomendasi konkret kepada PT Ace Solusindo mengenai perbaikan proses, kebijakan, atau praktik terkait PPN, dengan maksud meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan manajemen risiko pajak secara keseluruhan. Harapannya, studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan PPN di PT Ace Solusindo dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan strategi perpajakan perusahaan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah *forum group discussion* (FGD) dengan manajemen yang diharapkan dapat mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data penerapan aturan PPN di PT Ace Solusindo sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah.

Dalam menganalisis data, berikut beberapa tahap yang akan dilakukan penulis yaitu:

1. Mengumpulkan data dari PT ACE Solusindo untuk mengetahui keadaan perusahaan terutama keadaan perpajakan dari perusahaan. Melihat bagaimana keadaan keuangan perusahaan khususnya pendapatan perusahaan dan aktivitas yang dilakukan perusahaan.
2. Membandingkan hasil yang didapat dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku apakah sesuai atau tidak.
3. Menyimpulkan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan.
4. Memberikan saran atas temuan yang seharusnya diperbaiki kepada perusahaan, agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 11% (sebelas persen) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.42 tahun 2009 namun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 dalam Pasal 1 dan 2 tarif pajak harus dipungut oleh PT ACE Solusindo. Dan berdasarkan hasil studi, perusahaan telah melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2000, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, sedangkan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal penyeteroran dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT ACE Solusindo sudah melakukannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PT ACE Solusindo dalam melaksanakan operasional perusahaan. PT ACE Solusindo telah melaksanakan hal-hal:

1. Menyetorkan pajak terutang kepada kas Negara.
2. Melaporkan perhitungan pajak dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
3. Melaksanakan pencatatan dalam pembukuan atas perolehan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

### **Pelaporan dan Penyeteroran PPN**

Tanggal Penyeteroran PPN PT. ACE Solusindo Tahun 2021

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal Penyeteroran</b>	<b>Denda</b>
Januari	Tepat Waktu	-
Februari	Tepat Waktu	-
Maret	Tepat Waktu	-
April	Tepat Waktu	-
Mei	Tepat Waktu	-
Juni	Tepat Waktu	-
Juli	Tepat Waktu	-
Agustus	Tepat Waktu	-

September	Tepat Waktu	-
Oktober	Tepat Waktu	-
November	Tepat Waktu	-
Desember	Tepat Waktu	-

Sumber: Olahan Data

Dapat dilihat bahwa selama tahun 2021 PT ACE Solusindo tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

Tanggal Penyetoran PPN PT ACE Solusindo Tahun 2022

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal Penyetoran</b>	<b>Denda</b>
Januari	Tepat Waktu	-
Februari	Tepat Waktu	-
Maret	Tepat Waktu	-
April	Tepat Waktu	-
Mei	Tepat Waktu	-
Juni	Tepat Waktu	-
Juli	Tepat Waktu	-
Agustus	Tepat Waktu	-
September	Tepat Waktu	-
Oktober	Tepat Waktu	-
November	Tepat Waktu	-
Desember	Tepat Waktu	-

Sumber: Olahan Data

Dapat dilihat bahwa selama tahun 2022 PT ACE Solusindo tidak pernah terlambat dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.



## **SIMPULAN**

Berdasarkan studi yang dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan:

1. Didalam perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatannya dan pelaporannya.
2. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak pembayaran perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN.
3. Penyetoran, restitusi, dan pelaporan PPN Penyetoran dan restitusi didasarkan atas perhitungan selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, ditetapkan apabila pada suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka selisihnya merupakan PPN yang harus dipungut ke pemerintah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung studi ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim manajemen PT Ace Solusindo atas keramahamahan, kesediaan dan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman mengenai penerapan PPN. Tanpa kerja sama dan partisipasi mereka, studi ini tidak akan berhasil dilaksanakan. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh responden yang bersedia berpartisipasi dalam wawancara dan memberikan data yang diperlukan. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para ahli dan peneliti yang telah membagi ilmu dan hasil studi sebelumnya pada jurnal yang kami jadikan referensi. Tanpa kajian-kajian tersebut, kajian kami tidak mempunyai landasan teori yang kuat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah memberikan kontribusi dan saran berharga selama studi ini. Kritik dan komentar membantu meningkatkan kualitas studi ini. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya atas dukungan moral dan dorongan selama proses studi ini. Kehadiran dan dukungan Anda memungkinkan kami menyelesaikan studi ini dengan sukses. Kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang bekerja sama dalam penyelidikan ini. Kami berharap hasil studi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi PT Ace Solusindo dan juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih banyak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abuyamin, O. (2012). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Agustinus, Kurniawan. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Andi. Yogyakarta.
- Agoes, S. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Apriadi, H., Mustikarini, A., & Halim, A. (2018). ANALISIS PERLAKUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. *Accounting and Business Information System Journal*, 6(4). doi:10.22146
- Aviriany. 2005. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak PT Enseval Putera Megatrading Cabang Manado*. Manado.
- Bala, G. M. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 404-411.
- Brotodihardjo, R. S. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (21st ed.). Bandung.
- Halim, Abdul, & S. A. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Studi Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 2, 53-64.
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Judisseno, R. K. (2015). *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Meckling, W. H., Jensen, & Michael. (1976). Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2010). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2013). *PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.03/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1984). *Public Finance In Theory and Practice* (4th ed.). United State of America.
- Nugraha, D. A. (2019). *ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNG UTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) TAHUN 2017*. Bogor: Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
- Nurbaiti, A. F. (2014). *Analisis Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Peredaran Usaha Tertentu (Tinjauan Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Renata, A. H., Hidayat, K., & Kaniskha, B. (2016). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Perpajakan* 9:9.
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai*

*Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

- Republik Indonesia. (1983). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Republik Indonesia. (1994). *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (8 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak. Kebijakan dan Implementasi di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ross, & S. A. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. *The American Economic Review*, 134-139.
- Sakti, N. W., & Hidayat, A. (2015). *E-Faktur : Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online.* Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Sukardi. (2010). *Evaluasi Pendidikan, Prinsip dan Operasionalnya.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia* (7th ed.). Jakarta: Salemba Empat.